



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sudarso – Sempan
Tlp.Fax : (0901) 321799
e-Mail : pnkotatimika@yahoo.co.id

PUTUSAN

Nomor : 79/Pid.B/2011/PN-Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

A IDENTITAS TERDAKWA I :

Nama lengkap : **ABUBAKAR ELMAS Alias AJUBA;**
Tempat lahir : Ohoitahit;
Umur/tanggal lahir : tahun/08 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pendidikan Jalur V Timika;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pendulang;
Pendidikan : SMP Tidak Berijazah;

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **NIKODEMUS KAI Alias NIKO;**
Tempat lahir : Tapa (Maluku);
Umur/tanggal lahir : tahun/ 21 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koperapoka Jalur II Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ojek;
Pendidikan : SMP Tidak Berijazah;

TERDAKWA III :

Nama lengkap : **OBET MENORA;**
Tempat lahir : Tapa;
Umur/tanggal lahir : tahun/ 09 Januari 1988;

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Serui Mekar Jalur III Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pendulang;
Pendidikan : Tidak sekolah;

TERDAKWA IV :

Nama lengkap : **SEMI MIRU;**
Tempat lahir : Tapa;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 08 Oktober 1988;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Koperapoka Jalur II Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pendulang;
Pendidikan : SD Tidak Berijazah (Kelas V);

TERDAKWA V :

Nama lengkap : **SANDRI SURLIA;**
Tempat lahir : Tapa;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/12 September 1989;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Patimura Jalur II Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pendulang;
Pendidikan : SMP Tidak Berijazah (Kelas II);

TERDAKWA VI :

Nama lengkap : **NELSON MENORA;**
Tempat lahir : Tapa;
Umur/tanggal lahir : tahun/16 September 1992;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Koperapoka Jalur II Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK Perikanan dan Pertanian Berijazah;

TERDAKWA VII :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MARYENY PAY Alias IREN;**
Tempat lahir : Tega;
Umur/tanggal lahir : tahun/22 Januari 1985;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Serui Mekar Jalur III Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pendulang;
Pendidikan : SMP;

TERDAKWA VIII :

Nama lengkap : **SETH LEY Alias ETHOC;**
Tempat lahir : Tega;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 02 Agustus 1992;
Jeniskelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Koperapoka Jalur II Timika;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK Kelautan dan Perikanan Berijazah;

- Ditahan oleh Penyidik pada Rutan Polres Mimika dari tanggal 04 Juli 2011 s/d tanggal 23 Juli 2011.
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 24 Juli 2011 s/d tanggal 01 September 2011.
- Ditahan oleh Penuntut Umum di Rutan Timika dari tanggal 25 Agustus 2011 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Timika.
- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 08 September 2011 Nomor : 79/Pen.Pid/2011/PN.Tmk terhitung sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011;

Hal 3 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 September 2011 Nomor: 78/Pen.Pid/2011/PN.Tmk terhitung sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika Nomor : 79/Pen.Pid/2011/PN.Tmk, tanggal 08 September 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 79/Pen.Pid/2011/PN.Tmk, tanggal 15 September 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM-76/TMK/Ep.2/09/2011 dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I Abubakar Elmas alias Ajuba, Terdakwa II Nikodemus Kai alias Niko, terdakwa III Obet Menora, terdakwa IV Semi Miru, terdakwa V Sandri Surlia, terdakwa VI Nelson Menora, terdakwa VIII Maryeny Pay alias Iren, dan terdakwa VIII Seth Ley alias Ethoc, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana terhadap :

- terdakwa I Abubakar Elmas alias Ajuba, Terdakwa II Nikodemus Kai alias Niko, terdakwa III Obet Menora, terdakwa IV Semi Miru, terdakwa V Sandri Surlia, terdakwa VI Nelson Menora, terdakwa VIII Maryeny Pay alias Iren, dan terdakwa VIII Seth Ley alias Ethoc dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah batu kali dengan ukuran berbeda

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 118 cm, lebar 44 cm dan tebal 2,5 cm

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 118,5 cm lebar 24,5 cm dan tebal 2,5 cm

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 117,5 cm lebar 19 cm dan tebal 2 cm

- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang 107 cm lebar 2,5 cm dan tebal 1,5 cm.

- 1 (satu) lembar papan yang tidak beraturan bentuknya dengan panjang 47 cm lebar 12 cm dan tebal 2 cm,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nurdiana Moromon;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini;

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara.PDM-76/Tmk/Ep.2/08/2011 tertanggal 25 Agustus 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIAMAIR

Bahwa mereka terdakwa **ABUBAKAR ELMAS Alias AJUBA** bersama-sama **NIKODEMUS KAI Alias NIKO, OBET MENORA, SEMI MIRU, SANDRI SURLIA, NELSON MENORA, MARYENY PAY Alias IREN, SETH LEY Alias ETHOC** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Timika, *di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu rumah kepunyaan saksi korban an. Nurdiana Maromon.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa **ABUBAKAR ELMAS Alias AJUBA** bersama-sama **NIKODEMUS KAI Alias NIKO, OBET MENORA, SEMI MIRU, SANDRI SURLIA, NELSON MENORA, MARYENY PAY Alias IREN, SETH LEY Alias ETHOC** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 01.00 WIT sekitar jam 01.00 WIT bertempat di Jalan Serui Mekar Timika, saat saksi korban dan saksi an. Fransiskus Matli sedang tidur di dalam rumahnya kemudian saksi korban dan saksi an. Fransiskus Matli terbangun karena mendengar bunyi yang keras secara beruntun karena rumah saksi korban dilempari secara berulang-ulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dan saksi an. Fransiskus Matli terbangun, dan saksi an. Fransiskus Matli keluar rumah dan melihat sekitar 8 (delapan) orang yang saksi tidak kenal sedang melempari rumah. Kemudian saksi an. Fransiskus Matli mengatakan “tidak usah lempar rumah karena rumah ini tidak ada salah” dan dijawab oleh terdakwa I an. AbuBakar Elmas alias Elmas “saya mau bakar rumah” dan saksi jawab “silahkan kalu berani” namun kemudian terdakwa I an. Abu Bakar Elmas alias Ajuba mendekati saksi dan bertanya “om dari mana” dan kemudian saksi menjawab “saya dari Key besar” dan tidak lama kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama mengambil batu dari sekitar lokasi rumah, terdakwa I an. Abu Bakar Elmas alias Ajuba mengambil batu 2 (dua) buah batu yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa I memegang batu dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah dan tangan kiri memegang batu 1 (satu) buah kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah, setelah batu yang di tangan kanan terdakwa lemparkan kemudian terdakwa memindahkan batu yang di tangan kiri ke tangan kanan terdakwa dan melemparkannya dengan cara mengayunkan tangan kanan ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah tersebut dan mengenai dinding depan rumah saksi korban yang terbuat dari papan. Jarak terdakwa I an. AbuBakar Elmas Alias Abu Bakar alias Ajuba berjarak 3 (tiga) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa II an. Nikodemus Kai Alias Niko mengambil batu 2 (dua) buah batu dan melakukan pelemparan

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa II memegang batu dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian dinding rumah sebelah kanan yang terbuat dari papan. Jarak terdakwa II an. Nikodemus Kai alias Niko berjarak 5 (lima) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa III an. Obet Menora mengambil batu 2 (dua) buah batu yang berada di samping jalan depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa III melempar bagian depan sebelah kanan rumah tersebut dari kayu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang terdakwa III pegang setelah itu terdakwa langsung pergi. Jarak terdakwa III an. Obet Menora berjarak 5 (lima) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa IV an. Semi Miru mengambil batu 1 (satu) buah batu yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa IV memegang batu kemudian mengayunkan tangan kanan terdakwa ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah selanjutnya terdakwa IV mengambil batu 1 (satu) buah lagi dan melempar dengan menggunakan tangan dan mengarahkannya ke arah depan rumah dengan cara mengayunkan tangan kanan ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah tersebut. Jarak terdakwa IV an. Semi Miru berjarak 7 (tujuh) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa V an. Sandri Surlia mengambil batu 2 (dua) buah batu kemudian melempar rumah bagian depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah melakukan pengrusakan terdakwa V Sandri Surlia langsung pulang ke rumah di Jalan Patimura Jalur 2 Timika. Jarak terdakwa V an. Sandi Surlia berjarak 2 (dua) meter dengan jedah waktu sekitar 2 (dua) menit. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI an. Nelson Menora mengambil batu 1 (satu) buah batu. Jarak terdakwa I an. Nelson Menora berjarak 3 (tiga) meter. Terdakwa VII an. Maryeny Pay alias Iren mengambil batu 4 (empat) buah batu selanjutnya terdakwa VII melempar rumah tersebut yang mengenai bagian daun pintu depan. Jarak terdakwa VII an. Maryeny Pay Alias Iren berjarak 5 (lima) meter dengan jeda waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa VIII an. Seth Ley alias Ethoc mengambil batu 1 (satu) buah batu yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya mengayunkan tangan kanannya ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah dan mengenai bagian dinding depan rumah tersebut.

- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan pengrusakan tersebut untuk mencari orang yang memukul terdakwa an. Nelson Menora yang masuk ke dalam rumah tersebut dan dilakukan dengan sengaja ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dimana rumah saksi korban berada di pinggir jalan Serui Mekar dan padat perumahan penduduk ;
- Bahwa situasi saat itu cukup terang karena ada penerangan lampu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah), saat itu ada 4 (empat) lembar dinding rumah yang terbuat dari papan rusak seperti dinding depan yang terbuat dari papan terlepas dan pecah ;

---Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa **ABUBAKAR ELMAS** Alias **AJUBA** bersama-sama **NIKODEMUS KAI** Alias **NIKO**, **OBET MENORA**, **SEMI MIRU**, **SANDRI SURLIA**, **NELSON MENORA**, **MARYENY PAY** Alias **IREN**, **SETH LEY** Alias **ETHOC** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di Jalan Serui Mekar Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kota Timika, **dengan sengaja melawan hak melakukan pengrusakan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain kepunyaan saksi korban an. Nurdiana Maromon**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa **ABUBAKAR ELMAS** Alias **AJUBA** bersama-sama **NIKODEMUS KAI** Alias **NIKO**, **OBET MENORA**, **SEMI MIRU**, **SANDRI SURLIA**, **NELSON MENORA**, **MARYENY PAY** Alias **IREN**, **SETH LEY** Alias **ETHOC** pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira pukul 01.00 WIT sekitar jam 01.00 WIT bertempat di Jalan Serui Mekar Timika, saat saksi korban dan saksi an. Fransiskus Matli sedang tidur di dalam rumahnya kemudian saksi korban dan saksi an. Fransiskus Matli terbangun karena mendengar bunyi yang keras secara beruntun karena rumah saksi korban dilempari secara berulang-ulang ;
- Bahwa setelah saksi korban dan saksi an. Fransiskus Matli terbangun, dan saksi an. Fransiskus Matli keluar rumah dan melihat sekitar 8 (delapan) orang yang saksi tidak kenal sedang melempari rumah. Kemudian saksi an. Fransiskus Matli mengatakan “*tidak usah lempar rumah karena rumah ini tidak ada salah*” dan dijawab oleh terdakwa I an. AbuBakar Elmas alias Elmas “*saya mau bakar*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah” dan saksi jawab “*silahkan kalu berani*” namun kemudian terdakwa I an. Abu Bakar Elmas alias Ajuba mendekati saksi dan bertanya “*om dari mana*” dan kemudian saksi menjawab “*saya dari Key besar*” dan tidak lama kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa para terdakwa secara bersama-sama mengambil batu dari sekitar lokasi rumah, terdakwa I an. Abu Bakar Elmas alias Ajuba mengambil batu 2 (dua) buah batu yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa I memegang batu dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah dan tangan kiri memegang batu 1 (satu) buah kemudian terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah, setelah batu yang di tangan kanan terdakwa lemparkan kemudian terdakwa memindahkan batu yang di tangan kiri ke tangan kanan terdakwa dan melemparkannya dengan cara mengayunkan tangan kanan ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah tersebut dan mengenai dinding depan rumah saksi korban yang terbuat dari papan. Jarak terdakwa I an. Abu Bakar Elmas Alias Abu Bakar alias Ajuba berjarak 3 (tiga) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa II an. Nikodemus Kai Alias Niko mengambil batu 2 (dua) buah batu dan melakukan pelemparan sebanyak 2 (dua) kali yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa II memegang batu dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian dinding rumah sebelah kanan yang terbuat dari papan. Jarak terdakwa II an. Nikodemus Kai alias Niko berjarak 5 (lima) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa III an. Obet Menora mengambil batu 2 (dua) buah

Hal 11 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu yang berada di samping jalan depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa III melempar bagian depan sebelah kanan rumah tersebut dari kayu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu yang terdakwa III pegang setelah itu terdakwa langsung pergi. Jarak terdakwa III an. Obet Menora berjarak 5 (lima) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa IV an. Semi Miru mengambil batu 1 (satu) buah batu yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya terdakwa IV memegang batu kemudian mengayunkan tangan kanan terdakwa ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah selanjutnya terdakwa IV mengambil batu 1 (satu) buah lagi dan melempar dengan menggunakan tangan dan mengarahkannya ke arah depan rumah dengan cara mengayunkan tangan kanan ke atas dan melempar batu tersebut ke arah depan rumah tersebut. Jarak terdakwa IV an. Semi Miru berjarak 7 (tujuh) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu) menit. Terdakwa V an. Sandri Surlia mengambil batu 2 (dua) buah batu kemudian melempar rumah bagian depan sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah melakukan pengrusakan terdakwa V Sandri Surlia langsung pulang ke rumah di Jalan Patimura Jalur 2 Timika. Jarak terdakwa V an. Sandi Surlia berjarak 2 (dua) meter dengan jedah waktu sekitar 2 (dua) menit. Terdakwa VI an. Nelson Menora mengambil batu 1 (satu) buah batu. Jarak terdakwa I an. Nelson Menora berjarak 3 (tiga) meter. Terdakwa VII an. Maryeny Pay alias Iren mengambil batu 4 (empat) buah batu selanjutnya terdakwa VII melempar rumah tersebut yang mengenai bagian daun pintu depan. Jarak terdakwa VII an. Maryeny Pay Alias Iren berjarak 5 (lima) meter dengan jedah waktu sekitar 1 (satu)



menit. Terdakwa VIII an. Seth Ley alias Ethoc mengambil batu 1 (satu) buah batu yang berada di depan rumah tersebut selanjutnya mengayunkan tangan kanannya ke atas dan MelempAr batu teRsebut +e `rah depa. rumah Dan men'enah b!gia. dinding depan rumah t%rsEbut; BahuA tujuaj para terdakwa -ela+ukan pengrusakan tErsebut untTk meNcara orAng y`ng mem5kul terdakwa an* Felsoj MenOra yang masuk k% dal`m ðqmah tdöSebut dal dilakukan dengan 3enf`ja ;

- Bahwa tempat kej`dian tersebut mdrup`kan tdmpat umum dimana rumah qAisi Korban berada i `n'gi2 jalAj CaruI Mekar dan padap perumahan pend5duk ; B``Wa qituasi saap it5 cukup terajg kar% n`adap`nera.gan lampe ;
- Bahwa akibat kejadian tersebutqaksi korban mEnGa,ali kerugian sebesar Rp.240.000\$- (D5a ratus emp`t pulUh ribu rupiah), saat itu !\$a aMpa4) lembar dinding rumah xang terbuat dari p!pan rusak seperti dindinG depan yang terbuat dari p`pan terlepas da. pecah ;

Perbq!tan para terdakwa melanggar sEbagaimana `iatur Dan \$iancal

p)daladalam Pas`L 0& K]HPidala JoPasal 55 Ayat(1) KE1KUHPi`ana;

Mmnimbafg, b!hwa u.tuk mam*ujtikanDakwaAn tEbSebup di

pebSiDajgan telAh \$idngar ieteRangaN darisajsi- S!+si yang mem"erikan

kederaNcaj yanf pada pokoknya mendrangkan sebag!I berIKut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Saksi Nurdiana MaromoN; Dibawah suMpah di daPaNpers)dangan

mem"eRikan keterangan y Ng padapoKoknYa men%2angkan sebagai berikuT

:

BaHwa be.ar pada ha2i Minggu tanggal 03 Juli2011sekira jam 1.00 WIT

berpeMpat di Jl.Sert) Mdkar TaiIkaDisTriK Mimika Baru KAb.AimiK` tel`h

terja`I TindaK Pidana Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gru3akan Pumah milik 3aksa N5bdiana Mar/mo.:

- Bah7A benaR menjadh inrban da,am indAkpida pengurakan Rumah di Jalan S %rui M%car;
- Bahwa Befap saat kej!diafSedaJc tIdurk\$mudian t%baNgun men`engar `unyi yang kar`s sEca2a beruntUn kareba ruMah sAat itu sed`j' dil%mparisecara "erul`ng-ulanG d%ngan menggunaKaf bAte ole(be"erapa orang sekitaR 8 (delaan) orang;
-) Bahwa be~ar ke\$u<p!n t%rdakw` yang dihadApka. dip%rcid`ngan meruPakan peLaku pefgrusakan ruma di Jala. SeRui MekAr;
-) BAhw@benar mELih`T da.hendencar Salah sat5 dari paRa tdrdajsa yaitu Abu BakAr ElmAs sed!ng adu mulu4 da.gan saksi Fr!nSiskus MatII yang sem0at mengatakan“ Om dari lana “9
- Bahw` benar hamPar se%ua bagian rumah dihe-par dDngan baTU, ter5tama bagian rumah yang pa,)ng depan;
- BahWa benar papa pedaku melakukan Pengrucakan dengan cara leLemparkan Ba4unya 3ecara bersama-sama sehi.Gga terdelgAr searanyA secaa beru.tun dan bArUlang-uL`.g;
- Bahw! be.ar akaba4 dari pdleiparn ruma` te2sdbut dindi.g ruma(baeian \$epan terre`ut men`a,ami rus`k dengan kondisi t%rl%pas dan pe#ah;
- Bahwa benar tempat terjadi!n pengrusa+!n tersdbut ier5pakan Tempat umum di Ma.a rumaH tersebut berada dh pingGir Jala

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serui Mekar dan pa@at perumahan0enduduk;

- Bah7a benar akibat pengruajan rumah 4erseB5T a`A (em0at) lemb`r dindinf

papan yang pusak kuranc lebih mengalami kerugian sebesar Rp.240

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar telah mendapat ganti rugi Dari keluarga para terdakwa sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dan sudah dilaksanakan kekeuaan

2. aksi Fraus Diberikan (3 umpah di depan persidangan memberikan keTerangan yang pada pokoknya menepangkan `fai` berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di Jl. Serui Mekar Timika Distrik Mimika Baru Kab. Mimika telah terjadi tindak pidana Pengesaja Rpmah milik saksi Nurdiana Moromon;

- Bahwa benar yang menhadiri. Tidak ada Pengesaja Rpmah adlah raedri Nurdiana Moromon

, Bahwa benar saat kejadian sedang tidur kemudian terbangun mendengar bunyi yang keras karena beuntun kemudian keluar melihat beberapa orang yang tidak dikenal melompati rumah dengan "atu";

- Bahwa setelah mendengar pelembaran rumah tersdubut kemudian berkata " tidak usah lembar rumah karena ruah ini tidak ada " dan dijawab salah satu pelaku " say mau bakar rumah " dan dijawab saksi " si, a (kan kalau " erani " dan kemudian seorang laki-laki mendekati bertajya kepada saksi " o- dari mana, a " jaabal saksi " 3aqadaph jex besar " kemudian para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa benar penerangan lampu waktu kejadian sehingga dapat dengan jelas melihat kedelapaf terdakwa yang dihadapkan dipersidangan, yang merupakan pelaku pengrusakan rumah di Jalan Serui Mekar;

- Bahwa benar para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu secara bersama-sama ke arah rumah saksi korban Nurdiana Moromon yang mengenai bagian depan dan samping rumah;

- Bahwa benar melihat dan mendengar salah satu dari para terdakwa yaitu Abu Bakar Elmas sedang adu mulut dengan saksi yang sempat mengatakan " Om dari mana ";

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hampir semua bagian rumah dilempar dengan batu, terutama bagian rumah yang paling depan;
- Bahwa benar para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batunya secara bersama-sama sehingga terdengar suaranya secara beruntun dan berulang-ulang,
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

3.Saksi Sakun, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011sekira jam 01.00 WIT bertempat di Jl.Serui Mekar Timika Distrik Mimika Baru Kab.Mimika telah terjadi Tindak Pidana Pengrusakan Rumah milik saksi Nurdiana Maromon;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pengrusakan rumah adalah saudari Nurdiana Moromon (mama Nur);
- Bahwa benar saat kejadian sedang tidur kemudian terbangun mendengar di luar suara ribut-ribut dan dari dalam warung melihat banyak orang yang berdiri di jalan dan petugas dari kepolisian yang berseragam;
- Bahwa benar setelah keluar melihat kedepan rumah dari saudari Nurdiana Moromon dirusak oleh beberapa orang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar banyak ada batu berserakan di dalam teras rumah saudari Nurdiana Moromon dan kurang lebih sekitar 3 (tiga) lembar papan dinding rumah bagian depan yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan yaitu terlepas dan ada yang pecah;
- Bahwa mendengar ada teriakan orang yang mengatakan bahwa “ ada rumah yang terbakar”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui secara jelas berapa orang yang melakukan pengrusakan dan bagaimana cara pelaku melakukan pelemparan;
- Bahwa benar penerangan lampu waktu kejadian terang sehingga dapat dengan jelas melihat ada banyak orang yang berdiri di luar depan rumah mama Nur;
- Bahwa benar hampir semua bagian rumah dilempar dengan batu, terutama bagian rumah yang paling depan;
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

4.Saksi Watimena, dibawah sumpah didepan persidangan dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011sekira jam 01.00 WIT bertempat di Jl.Serui Mekar Timika Distrik Mimika Baru Kab.Mimika telah terjadi Tindak Pidana Pengrusakan Rumah milik saksi Nurdiana Maromon;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana pengrusakan rumah adalah saudari Nurdiana Moromon (mama Nur);
- Bahwa benar saat kejadian sedang tidur di dalam kamar kemudian terbangun karena mendengar suara lemparan pada atap rumah dan dinding secara beruntun berulang kali kemudian sempat berteriak “ jangan lempar ada anak kecil”;
- Bahwa benar pelaku pelemparan lebih dari satu orang dan sempat mendengar dari salah satu pelaku berteriak “ bakar-bakar “;
- Bahwa benar para pelaku melakukan pelemparan dengan menggunakan batu karena di depan rumah saudari Nurdiana Moromon banyak berserakan batu;
- Bahwa benar banyak ada batu berserakan di dalam teras rumah saudari Nurdiana Moromon dan kurang lebih sekitar 3 (tiga) lembar papan dinding rumah bagian

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan yaitu terlepas dan ada yang pecah;

- Bahwa tidak mengetahui secara jelas berapa orang yang melakukan pengrusakan dan bagaimana cara pelaku melakukan pelemparan;
- Bahwa benar penerangan lampu waktu kejadian terang sehingga dapat dengan jelas melihat ada banyak orang yang berdiri di luar depan rumah mama Nur;
- Bahwa benar hampir semua bagian rumah dilempar dengan batu, terutama bagian rumah yang paling depan;
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim mendengar keterangan dari terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abu Bakar Elmas alias Ajuba, yang di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengrusakan rumah terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru Kab.Mimika yang mengakibatkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon dinding papanya pecah dan terbelah;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Nurdiana Moromon adalah Abubakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay, Seth Ley, dengan cara secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan batu secara berulang-ulang kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar satu menit sehingga berakibat rumah Nurdiana Moromon mengalami kerusakan;

- Bahwa benar melempar rumah sekuat tenaga pada bagian depan sebanyak dua kali dengan jarak tiga meter;
- Bahwa benar melempar batu dengan cara menggunakan tangan kanan memegang satu buah batu, tangan kiri memegang satu buah batu kemudian mengayunkan tangan kanan ke atas mengarahkan ke bagian depan rumah;
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

2. Nikodemus Kai alias Niko, yang di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengrusakan rumah terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru Kab. Mimika yang mengakibatkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon dinding papanya pecah dan terbelah;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Nurdiana Moromon adalah Abubakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay, Seth Ley, dengan cara secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan batu secara berulang-ulang sekitar kurang lebih satu menit, sehingga berakibat rumah Nurdiana Moromon mengalami kerusakan;
- Bahwa benar melempar rumah yang mengenai bagian dinding rumah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih dari jarak sekitar lima meter;

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar melempar batu dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan tangan kanan ke atas mengarahkan ke bagian dinding rumah;
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

3. Obet Menora, yang di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengrusakan rumah terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru Kab.Mimika yang mengakibatkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon dinding papanya pecah dan terbelah;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Nurdiana Moromon adalah *Abubakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay, Seth Ley*, dengan cara secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan batu secara berulang-ulang kurang lebih selama satu menit sehingga berakibat rumah Nurdiana Moromon mengalami kerusakan;
- Bahwa benar melempar rumah dengan menggunakan dua buah batu yang mengenai bagian depan sebelah kanan rumah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih dari jarak sekitar lima meter;
- Bahwa benar melempar batu dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan tangan kanan ke atas mengarahkan ke bagian dinding rumah;
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

4. Semi Miru, yang di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pengrusakan rumah terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru Kab.Mimika yang mengakibatkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon dinding papanya pecah dan terbelah;

- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Nurdiana Moromon adalah *Abubakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay, Seth Ley*, dengan cara secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan batu secara berulang-ulang kurang lebih selama satu menit sehingga berakibat rumah Nurdiana Moromon mengalami kerusakan;

- Bahwa benar melempar rumah sekuat tenaga dengan menggunakan dua buah batu yang mengenai bagian depan rumah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih dari jarak sekitar tujuh meter;

- Bahwa benar melempar batu dengan cara mengambilnya satu persatu menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan tangan kanan ke atas mengarahkan ke bagian depan rumah;

- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;

- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

5. Sandri Surlia, yang di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana pengrusakan rumah terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru Kab.Mimika yang mengakibatkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon dinding papanya pecah dan terbelah;
 - Bahwa benar yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Nurdiana Moromon adalah *Abubakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay, Seth Ley*, dengan cara secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan batu secara berulang-ulang kurang lebih selama satu menit sehingga berakibat rumah Nurdiana Moromon mengalami kerusakan;
 - Bahwa benar melempar rumah dengan sekuat tenaga menggunakan dua buah batu yang mengenai bagian depan sebelah kanan rumah sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih dari jarak sekitar dua meter;
 - Bahwa benar melempar batu dengan cara mengambilnya satu persatu menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan tangan kanaj ke atas mengarahkan ke bAgian depan rumah;
 - Bahwa benar akibat dar) pelemparan rumahtersebut dIndi.g rumah bagian depan tersebut mengalami rUsak dengaj kondisi papan terlepas dan pebah;
- , Bahwa ben!r tEmpat kejadian pe.grusakan te23ebut merupakan tempat umum di mana rumah teRse`ut be2ada di pinggIr Jalan Serui Mekar yang ramah dilalui pen`udtk dan pad 4 perumahan warga;

6. Nelson Eenora, yang di depan persidangan memberikan +dterangan yang pada pnkoknya sebag i berikut :

- Bahwa benar 4indak pidana pengrusakan rumah tErjadi pada (ari pada hari Inggu tanfgal 03 Juli 2011 sEkira jal 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Dhstrak Mimika Bart Kab.Limika yang lengakibatkan rUmah saksi korban Nurdiana Eoromon dindinG papan9a pec`h dan terbelah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Âahwa be`r yang -\$laKu#a. pengrus`kan ru-aH sakSi korb`l Nurdiafa Moromkn adalah *Ab5bakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet MenoRa, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson MEnora, Maryeny Pay, Reth Ley*, dengan c!ra secara berrama-sama mdlakUkan pelemparandengan batu secara berulang-ulang kurang lebih selam! satu lenit sehingga berakibat rumah Nurdiana Moroeon mengalaii jerus`kan;
- Bahw beNar melempar rumah dengan sekuat tenaga -enfguNakan batu yan' lengeNai rumah sakqi kgrban seban9ak satu kali dengan me.ggunakan tangAn kanan kurang lebih d`ri jarak sekitaRtiga meter;
- Bahwa benar melemp!r batu denga. c!2a mencambi,nya satu per3atu menggunakan tangan kanan Kemtdian mengayunkan t`nfan kafan ke atas m \$nfar!hkan +e ba!Ian depan rtmah;
- Bahua benar akibat d`ri pelempapan rumah terse"ut dindilg 2umah bagian depan t\$se"ut men'alami r5sak d%ng nkonDisi papa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlupa di dalam pe#ah;

- Bahwa benare,pat keJadian pengrusakan ters%but mdrupAcan tempa0 5mum dh
mana rqmah tersebut beraD! di pinggir Jalaf Serui MEkar yangra-ai di(alui
penduduk dan padat p%ru-ahan warga;

3. Maryeny Pay ali's Iren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yan' di depAnperr)dangaj meMBERika. jetdrangan yang pada poco+nya sebag`a
berikut :

- Bahwa ben`2 tindak pidana penGrusakan rumah terNadipadA hari 0a\$a ha2i
Manguu tangg!L 0Juli 2011 sekira jam 01.0 WITb%rtempat di jalan Serui Mekar
Dis4rik Mh-ikaBaruKab.Mimhka yanG -en'aKiba4kan ruah sak3I k/rban
FUr`ianA Moromon dindi.g papanya pe#ah dan terbd!!h;

- B`hwa ben!r yang mel!Ktkan pengrurak!n 2umah saksi k/rBan NerdIana L[9]#/mOn 1t!lah AbubAkar Elmaq, Niko\$emus Ka), Obe4 Meno2a, Semi Miru,
SandriSur,ia(Nelson Menora





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryeny Pay, Seth Ley dengan cara 3cara bersama,sama melakukan pelemparan dengan batu s%Cara berulang-ul`ng kq2ang lebih sel!ma satu menit sehingga berak)bat 2ulah Nu2diana Moromon mengalali kerusakan;

- B!hwa benar ,eEmp!r rumah dengan seKuat tenaga menggunAkan batu yang mengenai bafian d`un pintu dap`n rumah sakri korban sebanyak empat +`li dengan menggunakan tangan kalan kupan' lebih dari jarak sek)tar lima ieter;
- Bahwa benar idlempar batu denGan cara md.gambilny` sa4u persatu menggunakaN tang`f kanan keludian mdng`yujkan tangan k`nan ke atas mengarahkanke bagian depan rumah;
- Bahw benar kibat daRi pelemparan r5lah teRseb5t dinding rumah bAGian ddpan tersebut mengalali rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- B!hwaA benar t\$-pat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat um5m \$i Mana 2umah te2sabut berada di pijggir Jalan erui Mekar yang ramaa dilalui penduduk daf pad`t perum`han warg ;

8.Seth L%y alias AthOc, Yang di d%pan Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai "drikUt :

- B!hwa benar 4indak `idana pengrusakan rumah tdrjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 Sekira jam 01.00 WIT bertempat di jala. Serui Mek@r Distrik Milika BAru Kab.MimIka 9`ng mengakibatkab rumaH Saksh ko2Ba. Nurdha.a Mmro-on dindingpapanyapeca(`an terBdlah;

% BaHva benar y!ngmel!k5kan p%ngRUsak n rum`h saKSI korbAn Nurdi`na EoroMon adalah Abubakar Elmas, Jikkdemus K`i, Obet enora, Semi Miru, CandRh Surlia, Je(snn MenoRa, Maryeny P`y, Sdth LEx, dengan cara sec`ra bersama-sam! mela+Ukan pelemparan denf!n batu secara berulang-ulang kurang ldbiH selama satu mdNiP seHingFa berakibat rq-ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana Moromon mengalami Kerusakan;

- Bahwa benar melempar rumah dengan sekuat tenaga menggunakan satu buah batu yang mengenai bagian dinding depan rumah saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih dari jarak sekitar lima meter;
- Bahwa benar melempar batudengan cara menggunakan tangan kanan kemudian menfayunkan tangan ke atas lemparkan ke bagian depan rumah;
- Bahwa benar aksi pelemparan rumah tersebut di dinding rumah bagian depan tersebut mejam rusak dengan kondisi opa terlempas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa yang diperiksa dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan persesuaian satu dengan yang lainnya dan atas keterkaitan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pengrusakan rumah terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2011 sekira jam 01.00 WIT bertempat di jalan Serui Mekar Distrik Mimika Baru Kab.Mimika yang mengakibatkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon dinding papanya pecah dan terbelah;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan rumah saksi korban Nurdiana Moromon adalah Abubakar Elmas, Nikodemus Kai, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay, Seth Ley, dengan cara secara bersama-sama melakukan pelemparan dengan batu secara berulang-ulang kurang lebih selama satu menit sehingga berakibat rumah Nurdiana Moromon mengalami kerusakan;
- Bahwa benar melempar rumah dengan sekuat tenaga menggunakan satu buah batu yang mengenai bagian dinding depan rumah saksi korban sebanyak satu

Hal 29 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan kanan kurang lebih dari jarak sekitar lima meter;

- Bahwa benar melempar batu dengan cara mengambilnya menggunakan tangan kanan kemudian mengayunkan tangan kanan ke atas mengarahkan ke bagian depan rumah;
- Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi papan terlepas dan pecah;
- Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang ramai dilalui penduduk dan padat perumahan warga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut haruslah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 406 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Unsur “Barangsiapa”;
- 2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi “barang Siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini para terdakwa yang dihapkan di persidangan yaitu terdakwa Abubakar Elmas alias Ajuba, Nikodemus Kai alias Niko, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay alias Iren, Seth Ley alias Ethoc, yang sejak sidang pertama sampai sekarang telah dihadapkan dipersidangan, maka mereka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Di dalam diri para terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Dengan demikian Unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”:

Yang dimaksud “dengan terang-terangan dan tenaga bersama” adalah secara sadar dan dihadapan korban perbuatan kekerasan itu yakni telah melemparkan batu-batu terhadap rumah dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih bersama-sama;

Berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan para terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

Keterangan saksi Fransiskus Matli bahwa benar para terdakwa yang jumlahnya sekitar delapan orang (para terdakwa yang dihadapkan di persidangan) tersebut melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu secara bersama-sama ke arah rumah saksi korban Nurdiana Moromon yang mengenai bagian





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan samping rumah,,dengan cara melemparkan batunya secara bersama-sama sehingga terdengar suaranya secara beruntun dan berulang-ulang;

Keterangan saksi Nurdiana Moromon bahwa benar saat kejadian sedang tidur kemudian terbangun mendengar bunyi yang keras secara beruntun karena rumah saat itu sedang dilempari secara berulang-ulang dengan menggunakan batu oleh beberapa orang sekitar 8 (delapan) orang;

Bahwa benar tempat kejadian pengrusakan tersebut merupakan tempat umum di mana rumah tersebut berada di pinggir Jalan Serui Mekar yang mudah dilalui oleh khalayak ramai dan padat perumahan penduduk;

Bahwa benar para terdakwa telah mengakui perbuatannya yang pada pokoknya menerangkan semua dengan tenaga secara bersama-sama mengambil batu untuk melakukan pelemparan dengan sekuat tenaga beberapa kali ada yang satu kali ataupun dua kali selama beberapa menit dengan menggunakan batu-batu yang didapat dari sekitar halaman rumah dimana masing-masing terdakwa menggunakan tangan kanannya yang diayunkan keatas sehingga mengenai beberapa bagian rumah saksi korban Nurdiana Moromon, sebagaimana keterangan para terdakwa pada uraian Keterangan Terdakwa diatas;

Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Yang dimaksud dengan “kekerasan“ adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang. **Dan sebagaimana dalam KUHP oleh R.Sugandhi,SH** kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara antaranya **melemparkan batu-batu kepada** orang atau **rumah** Unsur ini memberikan pilihan (bersifat alternatif), artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa benar para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batunya secara bersama-sama sehingga terdengar suaranya secara beruntun dan berulang-ulang;

Bahwa benar akibat dari pelemparan rumah tersebut dinding rumah bagian depan tersebut mengalami rusak dengan kondisi terlepas dan pecah;

Bahwa benar akibat pengrusakan rumah tersebut ada 4 (empat) lembar dinding papan yang rusak kurang lebih mengalami kerugian sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa benar saat kejadian sedang tidur kemudian terbangun mendengar bunyi yang keras secara beruntun kemudian keluar melihat beberapa orang yang tidak dikenal melempari rumah dengan batu;

Bahwa setelah mengetahui pelemparan rumah tersebut kemudian berkata “ tidak usah lempar rumah karena rumah ini tidak salah dan dijawab oleh salah satu pelaku “ saya mau bakar rumah” dan dijawab saksi“ silahkan kalau berani” dan kemudian seorang laki-laki mendekat bertanya kepada saksi “om dari mana” jawaban saksi ‘saya dari key besar” kemudian para pelaku pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa benar penerangan lampu waktu kejadian terang sehingga dapat dengan jelas melihat kedelapan terdakwa yang dihadapkan dipersidangan,yang merupakan pelaku pengrusakan rumah di Jalan Serui Mekar;

Bahwa benar para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan dengan cara melemparkan batu secara bersama-sama ke arah rumah saksi korban Nurdiana Moromon yang mengenai bagian depan dan samping rumah;

Bahwa benar saksi Watimena dan saksi Sakun menerangkan rumah saksi korban Nurdiana Moromon mengalami kerusakan akibat pelemparan yang

Hal 33 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa Abubakar Elmas dkk sehingga mengakibatkan dinding papan rumah bagian depan pecah dan terbelah;

Bahwa benar terdakwa Abubakar Elmas alias Ajuba, Nikodemus Kai alias Niko, Obet Menora, Semi Miru, Sandri Surlia, Nelson Menora, Maryeny Pay alias Iren, Seth Ley alias Ethoc, telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengenai bagian rumah saksi korban Nurdiana Moromon sehingga dinding papan mengalami kerusakan dengan kondisi pecah dan terbelah, yang diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan terdakwa, pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana (Straafmacht) dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa itu sendiri;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Rumah Korban Rusak;
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbutannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih bersifat edukatif, kolektif dan preventif;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan terdakwa I Abubakar Elmas alias Ajuba, Terdakwa II Nikodemus Kai alias Niko,terdakwa III Obet Menora, terdakwa IV Semi Miru, terdakwa V

Hal 35 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandri Surlia, terdakwa VI Nelson Menora, terdakwa VIII Maryeny Pay alias Iren, dan terdakwa VIII Seth Ley alias Ethoc, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama “Melakukan Pengerusakan terhadap Barang”

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Para terdakwa masing-masing selama 4 (empat) bulan :

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah batu kali dengan ukuran berbeda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 118 cm, lebar 44 cm dan tebal 2,5 cm;

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 118,5 cm lebar 24,5 cm dan tebal 2,5 cm

- 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 117,5 cm lebar 19 cm dan tebal 2 cm;

- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang 107 cm lebar 2,5 cm dan tebal 1,5 cm;

- 1 (satu) lembar papan yang tidak beraturan bentuknya dengan panjang 47 cm lebar 12 cm dan tebal 2 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nurdiana Moromon

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2011**, oleh kami **A.A.PUTU NGR RAJENDRA.SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MORAILAM PURBA, SH**, dan **A.Y.ERRIA PUTRA, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Oktober 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan bersama Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **BUDDI,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Wira Buana Putra, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MORAILAM PURBA, SH

A.A.PUTU NGR

RAJENDRA.SH.M.Hum

A. Y. ERRIA PUTRA, SH

Panitera Pengganti,

BUDDI,SH

Hal 37 dari 27 halaman, Putusan No. 79/Pid.B/2011/PN-Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id